

PENJABARAN APBD
2025

PERBUP SEMARANG NO. 4, BD 2024/NO.4, 44 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK

- Berdasarkan Surat dari Kementerian Pertanian no.B-03/PK.320/M/01/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Kewaspadaan Dini Peningkatan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PMHS) dan adanya kebutuhan wajib dan mendesak pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang perlu penyesuaian rekening belanja, maka perlu melakukan pergeseran anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, antar jenis, antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama dan antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PERMENDAGRI No.15 Tahun 2024; PERDA KAB SEMARANG No.4 Tahun 2020; PERDA KAB SEMARANG No.13 Tahun 2024; PERBUP SEMARANG No.7 Tahun 2023; PERBUP SEMARANG No.47 Tahun 2024; PERBUP No.48 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Ketentuan Lampiran I dan Ketentuan pada Badan Keuangan Daerah, Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Perhubungan Lampiran II.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Januari 2025.
- Lamp.: 41 hlm.